



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan yang merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan serta untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis, maka perlu dibuatkan peraturan internal rumah sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kota Tarakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Tarakan.
7. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi, peraturan internal staf medis dan peraturan internal staf keperawatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Peraturan Internal Korporasi (*corporate bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, komite medik dan komite keperawatan di rumah sakit.

10. Peraturan Internal Staf Medis (*medical staff bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
11. Peraturan Internal Staf Keperawatan (*nursing staff bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola keperawatan (*nursing governance*) untuk menjaga profesionalisme staf keperawatan di rumah sakit.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Dewan Pengawas merupakan organ rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit yang bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit.
15. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
16. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
17. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
18. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
19. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ di rumah sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di rumah sakit.
20. Instalasi adalah satuan kerja fungsional yang melakukan pengelolaan dan penyiapan fasilitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelayanan medik dan pendidikan.

21. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya agar dapat mengesahkan suatu putusan.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB II IDENTITAS

Bagian Pertama Kedudukan Rumah Sakit

Pasal 2

- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan.
- (2) RSUD Tarakan terletak di Jalan Pulau Irian Nomor 01, Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

RSUD Tarakan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pasal 4

RSUD Tarakan merupakan rumah sakit kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Visi, Misi, Nilai dan Motto

Pasal 5

- (1) Visi RSUD Tarakan menjadi rumah sakit terdepan yang bertumpu pada teknologi, sumber daya manusia dan kemandirian.
- (2) Misi RSUD Tarakan:
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna.
 - b. meningkatkan program pelatihan, pendidikan dan penelitian.
 - c. mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang profesional.
- (3) Visi dan Misi ditetapkan oleh Pemilik dan dilakukan evaluasi berkala setiap 5 (lima) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (4) Visi dan Misi disosialisasikan oleh Pengelola kepada seluruh pegawai dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai dasar yang dianut RSUD Tarakan adalah Tertib, Ramah, Universal, Sehat dan Transparan (TRUST).
- (2) Motto RSUD Tarakan “Melayani dengan sepenuh hati”.

Bagian Ketiga Falsafah dan Tujuan Rumah Sakit

Pasal 7

- (1) Falsafah RSUD Tarakan “bekerja adalah ibadah”.
- (2) Tujuan RSUD Tarakan adalah membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui upaya kesehatan yang terjangkau masyarakat, bermutu, efektif dan efisien dengan senantiasa berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).

BAB III PEMILIK RUMAH SAKIT

Pasal 8

Pemilik RSUD Tarakan adalah Pemerintah Daerah dengan tanggung jawab dan wewenang untuk:

- a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis rumah sakit;
- b. menunjuk atau menetapkan Direksi RSUD Tarakan, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja masing-masing individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
- c. menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang dan melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala, minimal setahun sekali;
- d. menetapkan struktur organisasi RSUD Tarakan;
- e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. memberikan arahan kebijakan rumah sakit;
- g. menetapkan visi dan misi rumah sakit dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi rumah sakit serta mereview secara berkala misi rumah sakit;
- h. menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Pertama
Status Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD
Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai BLUD diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 10

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Non PNS adalah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan prima di BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya manusia di BLUD.

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Responsibilitas;
- d. Independensi;
- e. Efisiensi;
- f. Efektivitas;
- g. Produktivitas; dan
- h. Profesionalisme.

Pasal 12

- (1) Status Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS terdiri dari pegawai BLUD kontrak dan pegawai BLUD tetap.
- (2) Pegawai BLUD berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD tetap, apabila:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh tim seleksi;
 - c. formasi ketenagaan BLUD memungkinkan; dan
 - d. telah memperbaharui/memperpanjang kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.

- (4) Pegawai BLUD Non PNS yang berstatus Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi PNS, kecuali melalui seleksi penerimaan Calon PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria penilaian pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS Tetap, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non PNS

Paragraf 1

Batasan dan Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin BLUD yang berasal dari Non PNS tidak dapat menjabat selaku pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (3) Pejabat keuangan BLUD dengan sebutan Wakil Direktur Keuangan wajib berasal dari PNS dan merupakan pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (4) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (5) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Dalam hal pengelolaan operasional BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (7) Pejabat Keuangan selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Barang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin dan mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun rencana strategis bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur.

- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional BLUD dan mengetahui pengelolaan dan laporan keuangan BLUD.

Pasal 15

- (1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 16

- (1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 18

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi pejabat pengelola BLUD terdiri dari:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 tahun;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. mempunyai pengalaman memimpin di lingkungan lembaga atau badan usaha milik pemerintah atau swasta;
 - e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS atau PNS;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;
 - h. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
 - i. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak berkedudukan sebagai anggota dan pengurus partai politik;
 - l. memenuhi persyaratan khusus lainnya yang diperlukan; dan
 - m. lulus seleksi penerimaan dan *fit and proper test*.
- (2) Persyaratan khusus lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan pemimpin BLUD dan/atau Dewan Pengawas.

Paragraf 4
Proses Seleksi

Pasal 19

- (1) Pemberitahuan waktu pengangkatan dan pemberhentian masa jabatan Pemimpin BLUD dilakukan oleh Dewan Pengawas kepada Gubernur untuk bahan masukan.
- (2) Pemberitahuan waktu pengangkatan dan pemberhentian masa jabatan Pemimpin BLUD Unit Kerja Teknis dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur untuk bahan masukan.
- (3) Gubernur dapat membuka kesempatan bagi kalangan profesional untuk mencalonkan diri sebagai pejabat pengelola BLUD yang berasal dari Non PNS.

- (4) Gubernur membentuk tim seleksi dan melakukan verifikasi terhadap calon pejabat pengelola BLUD yang berasal dari Non PNS dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya.
- (5) Seleksi dan verifikasi dilakukan secara tertulis dan *fit and proper test*.
- (6) Pengangkatan Pejabat Pengelola (Teknis) BLUD Non PNS diusulkan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non PNS yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Tim seleksi melaporkan kepada Gubernur calon Pejabat Pengelola secara berurutan berdasarkan ranking hasil seleksi.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan calon pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola (Teknis) Non PNS diusulkan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pemimpin BLUD Non PNS dengan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai keperluan.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pemimpin BLUD Non PNS pada Unit Kerja Teknis dengan batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Pemberhentian Pemimpin BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS

Paragraf 1

Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD didasarkan pada kebutuhan dengan mempertimbangkan formasi dan kompetensi yang diperlukan.

- (2) Pemimpin BLUD dapat memberhentikan Pegawai BLUD apabila terdapat alasan tidak efisien, pemborosan dan tidak produktif, serta adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perencanaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 23

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Khusus untuk BLUD Unit Kerja, perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala SKPD.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam RBA.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 24

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan oleh Tim Pelaksana seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Empat
Hubungan Kerja

Pasal 25

Hubungan kerja antara Gubernur dengan Pejabat Pengelola, dan Pemimpin BLUD dengan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 26

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Perjanjian Kerja Pejabat Pengelola

Pasal 27

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - c. target kinerja yang ditetapkan;
 - d. ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan tetap serta cara pembayaran;
 - e. syarat kerja yang memuat hak, termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu berlakunya perjanjian;
 - g. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
 - h. tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai calon PNS atau PNS;
 - i. tempat dan tanggal perjanjian; dan
 - j. tanda tangan para pihak bermaterai cukup.

Pasal 28

Pejabat Pengelola yang jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya, dengan ketentuan :

- a. tenaga dan/atau jasa masih dibutuhkan;
- b. mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja;
- c. menandatangani perjanjian kerja.

Paragraf 2
Perjanjian Kerja Pegawai BLUD

Pasal 29

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pegawai BLUD Non PNS.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non PNS;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;

- g. pengakhiran hubungan kerja;
- h. sanksi;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. tuntutan hukum; dan
- k. tanda tangan para pihak bermaterai cukup.

Pasal 30

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD kontrak, dibuat dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD tetap, dibuat sampai dengan maksimal batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, dan bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu dapat diperpanjang dengan batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pegawai BLUD tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan dalam setiap tahun.

Pasal 31

- (1) Pegawai BLUD tetap yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 32

- (1) Hak-hak normatif pejabat pengelola dan pegawai BLUD, meliputi:
 - a. upah;
 - b. cuti pegawai;
 - c. santunan kematian;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. jaminan kesehatan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD PNS sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dan kewajiban lainnya Pemimpin BLUD diatur lebih lanjut oleh Keputusan Gubernur, sedangkan Pejabat Teknis dan Pegawai BLUD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD Non PNS/Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

Bagian Keenam
Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 33

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola
dan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 34

Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 35

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali mempunyai keahlian khusus;
- c. melanggar perjanjian kerja;
- d. masa perjanjian kerja habis;
- e. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- f. tidak masuk kerja tanpa izin selama 6 (enam) hari secara berturut-turut atau tidak masuk bekerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- g. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- h. penyederhanaan organisasi.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 36

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS dalam jabatan ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, kompetensi dan kinerja.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 37

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pertimbangan pengangkatan dalam jabatan, maka diadakan penilaian prestasi kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 38

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan Pegawai BLUD Non PNS dapat diadakan perpindahan tugas/jabatan.
- (2) Pemindahan Pegawai Non PNS hanya dapat dilakukan dalam lingkungan UPTD RSUD Tarakan.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan unit kerja di lingkungan UPTD RSUD Tarakan.
- (4) Pemindahan Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD dapat memberhentikan dengan hormat dari Pegawai BLUD Non PNS apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. sakit yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah tidak lagi dan atau tidak dapat bekerja lagi secara layak;
 - d. tidak hadir tanpa izin selama 6 (enam) hari berturut-turut atau 9 (sembilan) hari berselang dalam sebulan;
 - e. menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik;
 - f. menjadi anggota organisasi terlarang;
 - g. menjadi anggota dan pengurus tim sukses pemilihan pejabat politik.

Pasal 39

Pegawai BLUD Non PNS yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai BLUD.

Pasal 40

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, gajinya dibayarkan 50%.
- (2) Apabila masa penahanan melebihi batas waktu masa kontrak dan belum mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai BLUD.
- (3) Apabila Pegawai BLUD dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka akan dilakukan rehabilitasi, dan hak-haknya sebagai pegawai BLUD dikembalikan sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (4) Kekurangan penghasilan selama menjalani penahanan tidak dibayarkan kembali setelah pegawai BLUD yang dinyatakan tidak bersalah diaktifkan kembali.

Bagian Kesembilan
Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Pasal 41

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan Calon Pegawai BLUD Tetap, pada saat pengangkatan menjadi Pejabat atau pegawai BLUD Non PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 42

- (1) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin pegawai BLUD tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 34 dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kesepuluh
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 43

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.
- (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai wakil pemilik (*governing body*) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakititan secara internal di rumah sakit.

Pasal 45

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

- 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD;
dan
 - 3) kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 47

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 48

- (1) Kepada Dewan Pengawas diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada rumah sakit dan dimuat dalam Rencana Strategi Bisnis serta RBA.

Bagian Kedua

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 49

Ketua Dewan Pengawas bertugas:

- a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
- b. mengarahkan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit melalui Rapat Dewan Pengawas;

- c. bekerja sama dengan Pengelola untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas. Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu;
- d. melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. memberikan pendapat, saran, nasihat dan arahan kepada Direktur dalam penyelenggaraan rumah sakit;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada pemilik rumah sakit mengenai RBA yang diusulkan oleh Direktur;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit, memberikan pendapat dan saran kepada pemilik mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan rumah sakit;
- d. melaporkan dengan segera kepada pemilik apabila terjadi gejala menurunnya kinerja rumah sakit;
- e. melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*); dan
- f. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*).

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan rumah sakit dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan internal rumah sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit dengan sepengetahuan sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari Komite atau unit non struktural di rumah sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);

- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rumah sakit.

Pasal 52

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk laporan Dewan Pengawas setiap 6 bulan (persemester).

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (3) huruf c sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Gubernur.

Pasal 55

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Bagian Keempat
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 56

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan antara lain:
 - a. mengatur dan menyiapkan rapat;
 - b. membuat risalah rapat;
 - c. menyebarkan risalah rapat kepada peserta rapat; dan
 - d. menyiapkan bahan laporan kegiatan.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun mengikuti masa jabatan Dewan Pengawas dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 57

- (1) honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 58

- (1) Rapat Dewan Pengawas merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dalam melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Rapat Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. rapat rutin;
 - b. rapat khusus; dan
 - c. rapat tahunan.

Pasal 59

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas secara terjadwal.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas, Direksi, Komite Medik, Komite Keperawatan dan/atau pejabat lain yang dianggap perlu untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif solusi terhadap berbagai masalah rumah sakit.
- (3) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan interval tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas wajib menyampaikan undangan rapat rutin kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
- (5) Penyampaian undangan rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan:
 - a. 1 (satu) salinan agenda;
 - b. 1 (satu) salinan risalah rapat rutin yang lalu;
 - c. 1 (satu) salinan risalah rapat khusus yang lalu (bila ada).

Pasal 60

- (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus.
- (2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam hal:
 - a. adanya permasalahan penting yang harus segera diputuskan;
 - b. adanya permintaan yang harus ditandatangani oleh paling sedikit tiga orang anggota Dewan Pengawas;
- (3) Dalam hal rapat khusus diselenggarakan karena adanya permintaan yang harus ditandatangani oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rapat khusus harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas wajib menyampaikan undangan rapat khusus kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat khusus diselenggarakan.
- (5) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau pihak lain terkait baik berasal dari dalam maupun dari luar rumah sakit.
- (6) Undangan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

Pasal 61

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit.
- (2) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas wajib menyampaikan undangan rapat tahunan kepada peserta rapat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat tahunan diselenggarakan.
- (4) Dalam rapat tahunan Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan rumah sakit termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.

Pasal 62

Setiap rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah hanya bila undangan telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota Dewan Pengawas yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.

Pasal 63

- (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tercapai apabila dihadiri oleh $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 64

- (1) Dalam hal kuorum telah tercapai dan Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat Ketua untuk memimpin rapat.
- (2) Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan hasil keputusan rapat kepada Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya.

Pasal 65

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembuatan risalah rapat Dewan Pengawas
- (2) Risalah rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah setelah tandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir.
- (3) Penandatanganan risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan.
- (4) Segala putusan dalam risalah rapat tidak dapat dilaksanakan sebelum Risalah rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah.

Pasal 66

- (1) Pengambilan keputusan rapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil melalui pemungutan suara yang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota Dewan Pengawas, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup;
 - b. putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara;
 - c. dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara yang kedua kalinya;
 - d. suara yang dihitung hanyalah berasal dari Anggota Dewan Pengawas yang hadir pada rapat tersebut.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya.
- (2) Usulan perubahan atau pembatalan keputusan pada rapat rutin atau rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat khusus.
- (3) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima dalam rapat khusus yang diselenggarakan, usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak saat ditolaknyanya usulan tersebut.

BAB VI PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan rumah sakit secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Direksi.
- (2) Direksi pada RSUD Tarakan berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 3 (tiga) Wakil Direktur.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Wakil Direktur Umum, Wakil Direktur Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan.
- (4) Direktur bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi terhadap operasional dan keuangan rumah sakit.

- (5) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggung jawab masing-masing.
- (6) Penilaian Kinerja Direktur dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 69

- (1) Komposisi pejabat pengelola rumah sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 70

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (4) Pejabat Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Persyaratan Menjadi Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 71

Untuk dapat diangkat menjadi Direktur wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- d. tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. berstatus pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil;
- f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat di rumah sakit; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 72

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. seorang dengan latar belakang pendidikan minimal S2 atau setara S2 yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang berpengalaman di lingkup administrasi rumah sakit;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian rumah sakit;
- c. mampu memimpin, mengarahkan melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum rumah sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. tidak pernah menjadi pengelola dan/atau penanggung jawab keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum di rumah sakit; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 73

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Keuangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. seorang dengan latar belakang pendidikan minimal S2 atau setara S2 yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang berpengalaman di lingkup administrasi rumah sakit, keuangan dan/atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk guna kemandirian keuangan;
- c. mampu memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi di lingkup keuangan rumah sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. tidak pernah menjadi pengelola dan/atau penanggung jawab keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- f. berstatus pegawai negeri sipil;
- g. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di rumah sakit; dan
- h. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 74

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang berpengalaman di lingkup pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;

- c. mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di rumah sakit; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat
Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 75

Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. memasuki usia pensiun bagi pegawai negeri sipil;
- c. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- e. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
- f. mengundurkan diri karena alasan yang patut;
- g. promosi dan/atau mutasi jabatan; dan
- h. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum.

Bagian Kelima
Rapat Direksi

Pasal 76

- (1) Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan antara Direktur dan Wakil Direktur untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit.
- (2) Dalam rapat tertentu yang bersifat khusus, Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas.
- (3) Setiap rapat Direksi dibuat daftar hadir dan risalah rapat oleh Bagian Umum selaku notulis.
- (4) Rapat Direksi terdiri dari:
 - a. rapat rutin;
 - b. rapat tahunan; dan
 - c. rapat khusus.

Pasal 77

- (1) Rapat Rutin diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam rapat rutin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibicarakan hal yang berhubungan dengan kegiatan rumah sakit sesuai tugas, kewenangan dan kewajibannya.

Pasal 78

- (1) Rapat khusus diselenggarakan dalam hal yang bersifat khusus dan/atau hal yang memerlukan koordinasi dan tindak lanjut segera yang tidak termasuk dalam rapat rutin dan rapat tahunan.
- (2) Direktur mengundang untuk rapat khusus dalam hal ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan.

Pasal 79

- (1) Keputusan Rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kata sepakat, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan Direktur.

BAB VII

SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL DAN KOMITE-KOMITE

Bagian Kesatu

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 80

- (1) SPI merupakan organisasi non struktural rumah sakit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur rumah sakit.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 81

- (1) SPI bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur rumah sakit;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksa internal; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan dan rekomendasi kepada Direktur.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) SPI berwenang:
 - a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja pelayanan/operasional dan kinerja keuangan dari Direktur;
 - b. menyusun, mengusulkan perubahan dan melaksanakan kebijakan pemeriksaan internal;
 - c. mendapatkan akses terhadap dokumen, informasi atas obyek pemeriksaan dari unit struktural dan non struktural pada organisasi rumah sakit dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. berkoordinasi dengan dewan pengawas rumah sakit terkait hasil pemeriksaan internal yang dilakukan dengan sepengetahuan Direktur.

Pasal 82

- (1) SPI paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepala SPI;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat disesuaikan dengan beban kerja atau kebutuhan rumah sakit.
- (3) Keanggotaan SPI tidak dapat merangkap dalam jabatan lain di rumah sakit.
- (4) Keanggotaan SPI merupakan jabatan fungsional auditor yang dijabat oleh pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SPI akan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua Komite-Komite

Pasal 83

- (1) Komite di RSUD Tarakan terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Etik dan Hukum, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA), Komite Farmasi dan Terapi serta komite lainnya yang dibutuhkan oleh rumah sakit.
- (2) Tiap-tiap Komite mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur setelah pengkajian menurut kebutuhan rumah sakit.
- (4) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

- (6) Ketua dan Anggota Komite dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila terbukti:
 - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
 - c. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan RSUD Tarakan; atau
 - d. adanya kebijakan dari Direktur.
- (7) Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberitahukan secara tertulis oleh Direktur kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengaturan mengenai Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya diatur dan ditetapkan oleh Direktur .

Paragraf 1
Komite Medik

Pasal 84

- (1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medik dan keselamatan pasien dapat lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Susunan organisasi Komite Medik sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Sub Komite (Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi dan Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Medik di rumah sakit ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 2
Komite Keperawatan

Pasal 85

- (1) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola keperawatan yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Sub Komite (Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi dan Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Keperawatan di rumah sakit ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3
Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Pasal 86

- (1) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya serta mengatur tata kelola penunjang klinis yang baik agar mutu pelayanan penunjang yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Susunan organisasi Komite Tenaga Kesehatan Lainnya sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Sub Komite (Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi dan Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Tenaga Kesehatan Lainnya di rumah sakit ditetapkan oleh Direktur rumah sakit.

Paragraf 4
Komite Etik dan Hukum

Pasal 87

- (1) Komite Etik dan Hukum merupakan unsur organisasi non struktural yang membantu Direktur untuk penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakitan.
- (2) Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota yang mewakili berbagai profesi di dalam rumah sakit.

Pasal 88

- (1) Komite Etik dan Hukum bertugas:
 - a. meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di rumah sakit;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum; dan
 - c. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Etik dan Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan data dan informasi terkait etika rumah sakit;
 - b. pengkajian etika dan hukum perumahsakitan, termasuk masalah profesionalisme, interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai bioetika dan humaniora;
 - c. sosialisasi dan promosi panduan etik dan perilaku (*code of conduct*) dan pedoman etika pelayanan;
 - d. pencegahan penyimpangan panduan etik dan perilaku (*code of conduct*) dan pedoman etika pelayanan;

- e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan panduan etik dan perilaku (*code of conduct*) dan pedoman etika pelayanan;
 - f. pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan panduan etik dan perilaku (*code of conduct*) dan pedoman etika pelayanan;
 - g. penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait etika pelayanan dan etika penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal rumah sakit; dan
 - h. penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Komite Etik dan Hukum berwenang:
- a. menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik rumah sakit;
 - b. melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran panduan etik dan perilaku (*code of conduct*) dan pedoman etika pelayanan.

Pasal 89

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Etik dan Hukum dapat membentuk panitia adhoc.
- (2) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan ketua Komite Etik dan Hukum.
- (3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Komite Etik dan Hukum rumah sakit lain.

Pasal 90

- (1) Komite Etik dan Hukum wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Koordinasi serta tata hubungan kerja penyelenggaraan komite etik dan hukum rumah sakit ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 5

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Pasal 91

- (1) Komite PPI dibentuk untuk menyelenggarakan tata kelola PPI yang baik agar mutu pelayanan medis serta keselamatan pasien dan pekerja di rumah sakit terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite PPI terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang terdiri dari IPCN/Perawat PPI, IPCD/Dokter PPI dan anggota lainnya.

Pasal 92

- (1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI;
 - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan PPI, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan;
 - c. membuat SPO PPI;
 - d. menyusun program PPI dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut;
 - e. melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa HAIs (*Healthcare Associated Infections*);
 - f. memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - g. memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI;
 - h. mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan;
 - i. mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit dalam PPI;
 - j. melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan;
 - k. berkoordinasi dengan unit terkait lain dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit, antara lain:
 - 1) Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba (TPRA) dalam penggunaan antibiotika yang bijak di rumah sakit berdasarkan pola kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika;
 - 2) Tim kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk menyusun kebijakan;
 - 3) Tim keselamatan pasien dalam menyusun kebijakan *clinical governance and patient safety*.
 - l. mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit;
 - m. memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI;
 - n. menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi;
 - o. melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang daristandar prosedur/monitoring surveilans proses;
 - p. melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Komite PPI mempunyai fungsi utama menjalankan PPI serta menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk pencegahan infeksi yang bersumber dari masyarakat berupa Tuberkulosis, HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), dan infeksi menular lainnya.

Pasal 93

- (1) Komite PPI wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite PPI di rumah sakit ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 6

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

Pasal 94

- (1) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Sub Komite.
- (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Sub Komite Mutu dan Sub Komite Keselamatan Pasien.

Pasal 95

- (1) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien bertugas:
 - a. memberikan saran/pertimbangan strategis mengenai upaya peningkatan mutu rumah sakit dan keselamatan pasien, pengelolaan manajemen risiko (risiko terhadap pasien dan risiko terhadap institusi/ rumah sakit serta upaya penerapan budaya keselamatan pasien) dan upaya meningkatkan kinerja satuan kerja di rumah sakit;
 - b. melaksanakan perencanaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta upaya perbaikan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan mutu rumah sakit, pengelolaan manajemen risiko dan penilaian kinerja satuan kerja, baik secara periodik maupun insidentil sesuai kebutuhan;
 - c. mengusulkan upaya peningkatan kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang mutu dan manajemen risiko (pasien/rumah sakit dan keselamatan pasien) serta penilaian kinerja satuan kerja;
 - d. mengkoordinasikan upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien dalam pencapaian akreditasi rumah sakit; dan
 - e. merekomendasikan sarana, prasarana dan fasilitas terkait mutu, manajemen risiko dan penilaian kinerja satuan kerja sesuai perkembangan iptek terkini.
- (2) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien berfungsi melakukan kajian khusus mengenai upaya peningkatan mutu rumah sakit, pengelolaan manajemen risiko (risiko terhadap pasien dan risiko terhadap institusi/rumah sakit serta upaya penerapan budaya keselamatan pasien) dan penilaian kinerja satuan kerja.

Pasal 96

- (1) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dan disampaikan secara tertulis kepada Direktur dalam bentuk laporan dan rekomendasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Mutu dan Keselamatan Pasien di rumah sakit ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 7

Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA)

Pasal 97

- (1) Pembentukan Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) bertujuan menerapkan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di rumah sakit melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Keanggotaan Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Klinisi;
 - b. Keperawatan;
 - c. Instalasi Farmasi;
 - d. Laboratorium;
 - e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - f. Komite Farmasi dan Terapi.

Pasal 98

Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu Direktur dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba;
- b. membantu direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit;
- c. membantu Direktur dalam pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba;
- d. membantu Direktur dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba;
- e. menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi;
- f. melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik;
- g. melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik;
- h. menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- i. mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba; dan
- j. melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur.

Pasal 99

- (1) Pelaporan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di rumah sakit dilakukan secara berkala setiap akhir tahun.
- (2) Direktur wajib melaporkan pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di rumah sakit kepada Menteri Kesehatan melalui KPRA (Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba) dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 8

Komite Farmasi dan Terapi

Pasal 100

Komite Farmasi dan Terapi paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 101

- (1) Komite Farmasi dan Terapi bertugas:
 - a. mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit;
 - b. melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium rumah sakit;
 - c. mengembangkan standar terapi;
 - d. mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat;
 - e. melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional;
 - f. mengoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki;
 - g. mengoordinir penatalaksanaan *medication error*;
 - h. menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah sakit.
- (2) Komite Farmasi dan Terapi berfungsi melaksanakan pengawasan mutu penggunaan obat dan alat kesehatan habis pakai dan menetapkan indikator pencapaian kinerja dan pelaksanaan evaluasi serta tindak lanjut terkait dengan penggunaan obat rasional.

Pasal 102

- (1) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Farmasi dan Terapi disampaikan secara tertulis kepada Direktur dalam bentuk laporan dan rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Farmasi dan Terapi di rumah sakit ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII
PERUBAHAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 103

- (1) Perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) RSUD Tarakan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis dari salah satu pihak yang terkait dengan Peraturan Internal Rumah Sakit, yaitu Pemilik, Direksi Rumah Sakit dan Dewan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VIII
PERUBAHAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 103

- (1) Perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) RSUD Tarakan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis dari salah satu pihak yang terkait dengan Peraturan Internal Rumah Sakit, yaitu Pemilik, Direksi Rumah Sakit dan Dewan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	DR. H. SURIANJAYAH, PI. AP	SEKRETARI DAERAH	
2	DR. (RUC) KAMADHAN, S. ES, MSi	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA	
3	TAUFIK HIDAYAT, S. TP., MSi	PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
4	DR. MUHAMMAD HABY HUSIN	PIG. DIRUT RSUD TARAKAN	

BAB VIII
PERUBAHAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 103

- (1) Perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) RSUD Tarakan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis dari salah satu pihak yang terkait dengan Peraturan Internal Rumah Sakit, yaitu Pemilik, Direksi Rumah Sakit dan Dewan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BAB VIII
PERUBAHAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 103

- (1) Perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) RSUD Tarakan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis dari salah satu pihak yang terkait dengan Peraturan Internal Rumah Sakit, yaitu Pemilik, Direksi Rumah Sakit dan Dewan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

No	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Dr. IGRO RAMADHAN, S.Sos., M.Si.	ASISTEN Pemerintahan & Kelembagaan	
2	TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.Si.	Pj. KEPALA BIRO HUKUM	
	Dr. MUHAMMAD HASBY HASYIM	Pj. DIRUT RSUD TARAKAN	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH